

# **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH PASAL 21 DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA PT.SUBUR LUMINTU SAMARINDA**

Nurul Imamah<sup>1</sup>, LCA Robin Jonathan<sup>2</sup>, Andi Indrawati<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [nurulimamah27@gmail.com](mailto:nurulimamah27@gmail.com)

---

## **Keywords :**

*Article 21 Income Tax,  
Corporate Income Tax,  
Net Methods and Gross Up  
Method*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine whether there is a comparison between the calculation of the net method and the tax gross-up method (income tax) body transform and minimize the tax owed. The method of analysis used descriptive qualitative method, in which the author takes the data relating to income Tax Article 21, including the recap salary then analyze the components in question are salary and benefits.*

*After doing the analysis, it can be concluded that the presence of Tax Planning is the company can do a comparison of income tax (VAT) of Article 21 by using Method Net or Gross-up method is the most efficient method is to gross-up or giving an allowance of tax payable, from the comparison of the two calculations are done, the gross-up method or allowances payable for the tax efficiency of the Income Tax (VAT) amounting Rp3.141.683 Agency for 2010, Rp1.513.929 for 2011, and Rp1.846.733 for 2012.*

---

## **PENDAHULUAN**

Hampir seluruh kehidupan dan perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak.

Pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Cara wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak merupakan wujud nyata dari ketidaksukaan wajib pajak untuk membayar pajak.

Masyarakat tidak suka membayar pajak dan Pemerintah tidak suka memaksa warganya untuk membayar pajak, akan tetapi, pajak itu diperlukan untuk membiayai pengeluaran umum dan juga untuk memastikan bahwa beban tersebut terdistribusikan secara merata.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban

membayar pajak. Mewujudkan keuntungan tersebut, perlu adanya upaya mengelola kewajiban perpajakan agar beban pajak dapat ditekan.

Mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama.

PT. Subur Lumintu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor Unilever berlokasi di Samarinda. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya menganut asas *self assessment system* yang berlaku di Indonesia.

Aktivitas usahanya manajemen perusahaan dituntut untuk mampumenghasilkan laba yang maksimal atau menekan pos-pos biaya yang potensial. PT. Subur Lumintu belum memaksimalkan efisiensi beban pajak penghasilannya, hal ini terlihat dari pemilihan metode perhitungan PPh pasal 21 yang belum efisien dan beban yang terkoreksi fiskal yang masih dapat dimaksimalkan sebagai beban yang dapat dikurangkan.

Beban/kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ditekan dan *saving* yang timbul dari *Tax Planning* dapat dialokasikan guna operasional perusahaan lainnya. Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan.

Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal.

Perencanaan pajak merupakan aspek penting dalam pengelolaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, khususnya dalam mengelola Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berkaitan dengan penghasilan karyawan. Dalam praktiknya, perusahaan perlu memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat agar beban pajak dapat diminimalisasi secara legal dan efisien. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini, yaitu untuk menganalisis bagaimana metode perhitungan PPh Pasal 21 dapat mempengaruhi beban pajak dan perencanaan pajak perusahaan.

Menurut Harnanto (2013:3), perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan dan penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan. Sedangkan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Mardiasmo, 2009:162).

Dalam konteks ini, perusahaan dapat memilih salah satu dari tiga metode perhitungan PPh Pasal 21, yaitu *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross-Up Method* (Pohan, 2011:1). Pemilihan metode ini berpengaruh langsung pada beban pajak yang ditanggung oleh karyawan maupun perusahaan, sehingga menjadi fokus utama dalam perencanaan pajak yang efektif.

## METODE PENELITIAN

Definisi operasional adalah untuk memudahkan pengumpulan data dan menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel – variabel yang dimasukkan dalam definisi operasional yaitu variabel kunci atau penting yang dapat diukur secara operasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis akan mengemukakan beberapa pengertian untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan untuk lebih mengarahkan kepada apa yang berhubungan dengan napa yang diteliti dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.
2. Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak selalu berubah secara dinamis mengikuti tingkat inflasi dan perkembangan Perekonomian Nasional. Umumnya perubahan PTKP adalah meningkat. Faktor utama kenaikan PTKP adalah adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota (UPK). Kenaikan UMP dan UMK tersebut mendorong kenaikan PTKP.

Alat analisis yang digunakan dalam Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak pada PT. Subur Lumintu Samarinda adalah Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai pajak penghasilan pasal 21.

- a. Tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009 :
- b. Tentang Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besaran PTKP Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross*
- d. Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:108), rumus tunjangan pajak dengan Metode

*Gross Up* yaitu :

1. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,  
Metode *Gross Up* lapisan pertama :

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif pajak}}{0,95}$$

0,95

Atau

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 5\%}{0,95}$$

0,95

Untuk lapisan pertama dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

2. Penghasilan Kena Pajak Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-  
Metode *Gross Up* lapisan kedua dimana Tarif PPh 15% dan ada Komponen pengurang lapisan kedua Rp.5.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua :

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{komponen pengurang}}{0,85}$$

Atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Rp. 5.000.000}}{0,85}$$

3. Penghasilan Kena Pajak Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-  
Metode *Gross Up* lapisan ketiga dimana tarif PPh 25% dan ada komponen pengurang  
lapisan ketiga Rp. 30.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan ketiga:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{komponen pengurang}}{0,75}$$

Atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{Rp. 30.000.000}}{0,75}$$

4. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 500.000.000,-  
Metode *Gross Up* lapisan keempat dimana tarif PPh 35% dan ada Komponen  
pengurang lapisan keempat: Rp. 55.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 35\%) - \text{komponen pengurang}}{0,70}$$

Atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 35\%) - \text{Rp. 55.000.000}}{0,70}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Penelitian ini dilakukan pada PT. Subur Lumintu Cabang Samarinda, sebuah perusahaan distribusi produk Unilever di wilayah Kalimantan Timur yang berfokus pada sektor *general trade*. Data yang dianalisis meliputi laporan keuangan dan daftar gaji karyawan tetap periode 2014–2016, khususnya terkait pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan penerapan dua metode pemotongan PPh Pasal 21, yaitu:

1. Metode Net Basis – PPh Pasal 21 ditanggung penuh oleh karyawan, dan perusahaan hanya berfungsi sebagai pemotong serta penyeter pajak ke kas negara.
2. Metode Gross Up – Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, sehingga penghasilan bruto meningkat dan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong lebih besar. Tunjangan ini dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal, yang menurunkan laba kena pajak perusahaan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerapan metode *gross up* menghasilkan efisiensi beban pajak pada perusahaan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tahun	Efisiensi Pajak (Rp)
2014	3.141.683
2015	1.513.929
2016	1.846.733

Total efisiensi yang diperoleh dalam periode tiga tahun adalah sebesar **Rp 6.502.345**.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode *gross up* lebih menguntungkan dibanding metode *net basis*. Walaupun PPh Pasal 21 meningkat karena ditanggung oleh perusahaan, hal tersebut secara langsung menurunkan PPh Badan yang harus dibayarkan. Dengan demikian, perusahaan memperoleh efisiensi pajak yang signifikan tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Selain aspek efisiensi, metode *gross up* juga memberikan manfaat bagi karyawan. Tunjangan pajak yang dibayarkan perusahaan meningkatkan *take home pay* sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja karyawan. Hal ini sejalan dengan tujuan perencanaan pajak yang tidak hanya berorientasi pada penghematan beban fiskal, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan hubungan kerja yang harmonis.

Dengan kata lain, strategi perencanaan pajak melalui metode *gross up* memberikan keuntungan ganda: **efisiensi beban pajak perusahaan dan peningkatan motivasi karyawan**. Oleh karena itu, metode ini dapat dijadikan acuan praktis bagi perusahaan sejenis dalam mengelola kewajiban perpajakan secara legal, efisien, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Dengan menggunakan metode *Gross Up* karyawan tidak lagi menanggung pembayaran pajaknya dan karyawan mendapatkan tambahan tunjangan pajak.
- Dengan menggunakan metode *Gross Up*, PT. Subur Lumintu membayar pajak penghasilan terutang badan lebih kecil daripada menggunakan metode *Gross*.
- Dampak yang dihasilkan dari penerapan metode *Gross Up* yaitu penerapan metode *Gross Up* memberi keuntungan bagi karyawan untuk tidak lagi membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Sementara bagi perusahaan, metode *Gross Up* membantu perusahaan untuk meminimalisir Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan dan meningkatkan laba bersih Perusahaan.
- Dengan penerapan metode *Gross Up* jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang menjadi lebih besar karena adanya penambahan tunjangan pajak dalam prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.

### Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk PT. Subur Lumintu dalam membuat suatu perencanaan pajak pada perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan, dalam perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan sebaiknya PT. Subur Lumintu Samarinda merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan metode *Gross* menjadi metode *Gross Up*. Karena dengan menggunakan metode *Gross Up* Perusahaan akan lebih hemat dan mendapatkan laba lebih besar.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari PT. Subur Lumintu Samarinda dengan perusahaan tersebut.

## REFERENCES

- Anonim.2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. Perpajakan PPh dan PPN. Jakarta: Indeks
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. Dasar – Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish